



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430-22513 Fax. (0914) 22429
M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : Kd. 25.02/3/PP.01.1/ 137 /2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL AL – ISHLAH ASSYUHADA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Pendirian Pembukaan Raudhatul Atfal Al – Ishlah Assyuhada yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Raudhatul Atfal Al Ishlah Assyuhada maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Raudhatul Atfal Swasta tersebut.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional, Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6).
 2. Keputusan Presiden RI, Nomor : 102 Tahun 1984, Tentang Kedudukan Fungsi Kewenangan Sususnnan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI, Nomor : 45 Tahun 2002.
 3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 742 Tahun 1979 Tentang Status Raudhatul Atfal Swasta dilingkungan Ditjen Bimbaga Islam.
 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota (disempurnakan).

MEMPERHATIKAN: Surat Yayasan Pendidikan Islam Al – Ishlah Assyuhada Desa Pahlawan RT. 06 Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 727.1 / 19 / 2008, Tanggal 7 Juli 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional, Pembukaan / Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) Desa Pahlawan